



**P U T U S A N**

Nomor : 22 / PDT / 2017/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**Ny. THERESYE RUNTUWENE** ( umur 58 tahun ), Pekerjaan Swasta, tinggal di

Kelurahan Tuminting lingkungan IV, Kecamatan Tuminting,  
Kota Manado,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **JERRY CARLOS, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dengan alamat Kelurahan Malalayang Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 November 2015 No.368/SK/2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula  
**TERGUGAT** ;

M e l a w a n :

**RAFLES SOMBOWADILE**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, tinggal

di Lingkungan I RT 001, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **MANDAGI JANTJE, SH**, Pengacara dengan alamat Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Lemah & Tertindas **MANDAGI SH & ASSOCIATE** di Manado, Jl. Sam Ratulangi No. 156

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Oktober

2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Manado pada tanggal 23 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula

PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado No.368/Pdt.G/2015/PN.Mnd

tanggal 18 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## **Dalam Provisi :**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

## **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2016 ;
3. Menyatakan Penggugat dan saudaranya 1).NicoSombowadile,2).Raffles Sombowadile 3).Piters Sombowadile 4).Fanny Sombowadile 5).Daendels Sombowadile adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah suami isteri Salmon Sombowadile dan Marnta Carole ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sesuai SHM 344/Kelurahan Maasing luas 312 m2 atas nama Salmon Sombowadile dengan batas-batas sbb:
  - Sebelah utara : Gereja GMIM Torsina
  - Sebelah selatan : Kel. Sumendap-Mandagi
  - Sebelah Timur : Jalan Ponidon Raya
  - Sebelah barat : Kel. Sombowadile-Katang(penggugat)

Halaman 2 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak dikelurahan Maasing berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No.1756 K/Pdt/2003 tanggal 24 Juni 2005, jo No.32/Pdt/2002/PT.Mdo tanggal 12 April 2002 jo No.131/Pdt.G/2000/PN.Mdo tanggal 9 Desember 2000 adalah sah dan mengikat ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Mahkamah Agung RI No.1756 K/PDT/2003 tanggal 24 Juni 2005 jo No.32/PDT/2002/PT.Mdo tanggal 12 April 2002 jo No.131/Pdt.G/2000/Pn Mdo tanggal 9 Desember 2000, adalah sah dan mengikat ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang sengaja tidak menjalankan isi keputusan Mahkamah Agung RI No. 1756 K/PDT/2003 tanggal 24 Juni 2005 jo No.32/PDT/2002/PT.MDO tanggal 12 April 2002 jo No.131/Pdt.g/2000 tanggal 9 Desember 2000 adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan SHM No.344/Maasing kepada orang tua Penggugat adalah sutau bukti dimana Tergugat tidak mempunyai itikad baik, sehingga Penggugat merasa dirugikan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan SHM No.344/Maasing kepada Penggugat setelah Penggugat membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp. 15.440.000,- ( lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.32/PDT/2002/PT.MDO yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.1756/K/PDT/2003 ;
10. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk tunduk dan taaat dan bertakluk dalam keputusan ini dan menyerahkan kembali SHM 344/Maasing dalam keadaan semula ;

Halaman 3 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



11. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat naik banding, maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Terbanding/Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Oktober 2015 dibawah register Nomor : 368/PDT.G/2015/PN.Mnd, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ayah bernama SALMON SOMBOWADILE dan ibu MARANTHA KAROLEES, atau ahliwaris.
2. Bahwa Penggugat adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang yakni Sdr 1. NICO SOMBOWADILE, PNS menjabat, 2. RAFLES SOMBOWADILE, Karyawan BUMN menjabat, 3.PITERS SOMBOWADILE, Wartawan Pemimpin Redaksi salah satu Media Cetak Nasional 4. FANNY SOMBOWADILE, Karyawan Swasta,5. DAENDELS SOMBOWADILE, PNS).
3. Bahwa Ayah Penggugat bernama SALMON SOMBOWADILE pada tanggal 4 Nopember 2010 telah meninggal dunia, di Manado, sesuai kutipan Akte Kematian No.7171 MU 2010000805 tanggal 18 Nopember 2010. Berikut Ibu Penggugat meninggal pada tanggal 12 J u n I 2013, di Manado sesuai Akte Kematian No. 771 MU 2013 000767 tanggal 29 J u l i 2013.
4. Bahwa orang tua Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen,SHM No.344/Kelurahan Maasing,Luas 312 m2 atas nama Salmon Sombowadile dengan batas batas sbb :
  - Sebelah Utara : Gereja GMIM Torsina

Halaman 4 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kel. Sumendap Mandagi
- Sebelah Timur : Jalan Pongidon Raya
- Sebelah barat : Kel. Sombowadile-Katang (penggugat)

Terletak di Kelurahan Maasing.

Tanah milik orang tua penggugat berbatasan/bersebelahan dengan tanah milik penggugat pada bagian Barat. Sesuai SHM No. 559 / Kelurahan Maasing atas nama RAFLES SOMBOWADILE. Tanah dan rumah tersebut seharga Rp. 1.200.000.000,-

5. Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah memperjual-belian tanah kepada siapapun termasuk kepada tergugat, melainkan SHM 344 tersebut dipinjam oleh tergugat dari orang tua penggugat. Namun oleh karena tergugat mempunyai niat yang buruk dengan segala akal dan rekayasa, sengaja mengulur waktu mengembalikan SHM 344 / Maasing Hak Milik Salmon Sombowadile dan sengaja tidak menepati tenggang waktu yang disepakati alias tergugat Ingkar janji, karena sejak tahun 1990 sampai tahun 2000 tergugat telah memanfaatkan dan mengambil keuntungan / tergugat telah memperkaya diri dengan menggunakan SHM 344 /Maasing sebagai anggunanan dan setelah selesai dianggunkan tergugat tidak mengembalikan SHM 344 tersebut, atau sengaja tidak mengembalikan SHM 344/Maasing tersebut, kepada orang tua penggugat dan ingin memiliki tanah dan rumah tersebut, meskipun orang tua penggugat telah berusaha dengan memberi / mengembalikan uang tebusan akan tetapi tergugat selalu beralasan tidak mau menerimanya. Sehingga pada tahun 2000 orang tua penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Manado dibawah No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo. sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku, perkara perdata tersebut telah diputus tanggal 9 Desember 2000.
6. Bahwa sebagaimana lazimnya beracara di Pengadilan, tergugat pada saat perkara perdata No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo. diperiksa oleh Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, telah menggunakan haknya yakni tergugat mengajukan EKSEPSI, dan JAWABAN POKOK PERKARA, serta GUGATAN BALIKNYA.

*Kemudian pada tanggal 9 Desember 2000 Pengadilan Negeri Manado memutuskan perkara dengan (amar Keputusan terlampir)*

*Seterusnya pihak tergugat naik Banding dengan perkara perdata dibawah No. 32/PDT/2002/PT.Mdo, diputus tanggal 12 April 2002, yang (amar putusannya terlampir).*

*Tidak hanya sampai di Pengadilan Tingkat Banding, tergugat juga mengajukan perkara tersebut diatas sampai ke Tingkat Kasasi dibawah No. 1756 K/PDT/2003 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2005, dengan (amar putusan terlampir).*

7. Bahwa dalam perkara tersebut diatas gugatan balik dari tergugat kepada orang tua penggugat, dikabulkan oleh pihak Pengadilan Negeri Manado, dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado, selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. (amar putusan terlampir).
8. Bahwa setelah Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, itu berarti perkara perdata No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo. sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya wajib dijalankan oleh para pihak dalam perkara tersebut, Akan tetapi tergugat tidak puas dengan keputusan tersebut diatas, kemudian Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI (dengan amar putusan terlampir), namun tergugat tidak hanya sampai pada Peninjauan Kembalik, akan tetapi dengan cara melawan hukum tergugat sampai sekarang tidak mau menjalankan isi keputuasn Mahkamah Agung RI tersebut yang didalamnya permohonan gugatan balik tergugat telah dikabulkan, yang semestinya tergugat wajib jalankan atau wajib menerima.
9. Bahwa Perbuatan tergugat yang lalai tidak melaksanakan hukum atas keputusan tersebut diatas, telah membuat kerugian yang cukup besar bagi orang tua penggugat serta penggugat bersaura yakni ;

Halaman 6 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....





9.1. Kerugian Materiel selama melakukan upaya hukum di beberapa instansi termasuk di Pengadilan Pengadilan yang dihitung / dibulatkan terkecil adalah sebesar --- = Rp. 450.000.000,-

9.2. Kerugian keuntungan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dihitung Jika dikontrakan - pertahunnya Rp. 50.000.000,  
- Jadi Rp. 50.000.000,- X 25 tahun ----- = Rp. 1.250.000.000,-

9.3. Kerugian selama kurang lebih 15 tahun dari - Tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, orang Tua maupun penggugat bersaudara tidak dapat memanfaatkan tanah pekarangan dan rumah,- apabila disamakan menyewah kamar/ rumah - yang terkecil Rp. 1.000.000,- setiap bulannya - dikalikan 15 tahun atau 180 bulan jadi ----- = Rp. 180.000.000,-

9.4. Kerugian atas kerusakan rumah yang tidak - Ditempati, jika dihitung untuk perbaikan atau Renovasi dianggarkan kurang lebih ----- = Rp. 200.000.000,-  
Jumlah kerugian sebesar ----- = Rp. 2.080.000.000,-  
(dua miliar delapan puluh juta rupiah) jumlah ini harus tergugat bayarkan Kepada penggugat bersaudara selaku pengganti orang tua (ahliwaris).

10. Bahwa selain perbuatan / kelalaian tersebut diatas tergugat juga telah membuat, orang tua penggugat dan penggugat bersaudara menjadi sengsara. Karena tergugat sengaja tidak mau menyerahkan SHM 344 / Maasing, dan tidak mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang yang wajib diterimanya sesuai Keputusan tersebut diatas dengan sukarela m a k a perbuatan itu melanggar pasal 1365 KUHPerd. Berikut menurut hukum perbuatan tergugat yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas sudah memenuhi pasal 1366 KUHPerd. M a k a tergugat harus menyerahkan SHM 344/ Maasing tersebut kepada penggugat bersaudara dan oleh karena kelalaiannya tergugat tidak dapat menuntut orang tua penggugat atau ahliwaris. Oleh karenanya menurut hukum tergugat wajib melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan tanah milik orang tua penggugat SHM 344 / Maasing tersebut yakni :

- 10.1. Melakukan perbuatan hukum dengan menanggung segala resiko akibat kelalaian tergugat, sesuai pasal 1366 KUHPerd.
- 10.2. Mengembalikan SHM 344 / maasing dalam keadaan bersih tanpa cacat atau tanpa perikatan dengan siapapun.
- 10.3. Membatalkan segala surat yang dilakukan oleh tergugat kepada siapa saja sehubungan dengan objek sengketa sebelum maupun sesudah proses perkara perdata No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado, yang dianggap Melawan Hukum (pasal 1365 KUHPerd).
- 10.4. Membatalkan/ menarik kembali segala keterangan bohong yang telah diucap tergugat dalam pemeriksaan di Pihak Kepolisian Daerah dan Kepolisian Kota Besar Manado serta memulihkan nama baik orang tua penggugat melalui media cetak terkemuka di Manado.
11. Bahwa kepada siapa saja yang mendapat hak dari pada tergugat untuk tunduk dan bertakluk dalam Keputusan ini, dan menyerakan kembali tanah sesuai SHM 344/Maasing dalam keadaan semula milik orang tua penggugat atau milik penggugat bersaudara.

Halaman 8 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat mendahului, melalui persidangan perkara ini akan menyerahkan sejumlah Uang sebagaimana dalam keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, atau sebesar yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut kepada tergugat.
13. Bahwa penggugat mohon Pengadilan Negeri Manado melekatkan sita jaminan/ Conservature Beslag atas tanah objek sengketa tersebut, agar gugatan dan tuntutan penggugat tidak illusoir atau tidak sia sia.
14. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan penggugat ini berdasarkan bukti-yang sempurna seperti pengakuan tergugat, dan bukti yang sah seperti Keputusan Mahkamah Agung RI. yang sudah tetap. Serta bukti yang cukup kuat lainnya, sesuai dengan ketentuan maka Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat naik banding, maupun kasasi, atau mengadakan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan :

### PROVISI :

- Kepada tergugat atau siapa saja yang dapat Hak dari padanya sebelum dan atau sesudah Keputusan Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Keputusan Perkara perdata No. 131/Pdt.G/ 2000 /PN.Mdo. Tanggal 9 Desember 2000, Dilarang Masuk dan atau melakukan kegiatan, usaha, atau merubah bentuk semula (Kembali Status Quo),
- Karena dengan Keputusan Pengadilan Negeri Manado tersebut diatas merupakan alasan yang mengikat. Sehingga apapun yang dilakukan tergugat berhubungan dengan SHM 344 / Maasing tersebut, sesudah Keputusan Pengadilan tersebut diatas adalah CACAT dan TIDAK MENGIKAT.

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan / dilekatkan sah dan berharga.

Halaman 9 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, Penggugat dan saudaranya 1). NICO SOMBOWADILE, 2). RAFLES SOMBOWADILE, 3).PITERS SOMBOWADILE,4). FANNY SOMBOWADILE,5). DAENDELS SOMBOWADILE, adalah ahliwaris dari almarhum/almarhuma suami istri Salmon Sombowadile dan Marantha Caroles.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sesuai SHM 344 / Kelurahan Maasing Luas 312 m2 atas nama Salmon Sombowadile dengan batas batas sbb :
  - Sebelah Utara : Gereja GMIM Torsina
  - Sebelah Selatan : Kel. Sumendap Mandagi
  - Sebelah Timur : Jalan Pongidon Raya
  - Sebelah barat : Kel. Sombowadile-Katang (penggugat)
  - Terletak di Kelurahan Maasing, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI. No. 1756 K/PDT/3003 tanggal 24 Juni 2005 adalah sah milik orang tua penggugat dan merupakan milik waris penggugat bersaudara.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa keputusan Mahkamah Agung RI No. 1756 K/PDT/2003 tanggal 24 Juni 2005, Jo. No.32/PDT/2002/PT.Mdo tanggal 12 April 2002, Jo.No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo. tanggal 9 Desember 2000, adalah sah dan Mengikat.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat yang sengaja tidak menjalankan isi Keputusan Mahkamah Agung RI. No. 1756 K/PDT/2003 tanggal 24 Juni 2005, Jo. No.32/PDT/2002/PT.Mdo tanggal 12 April 2002, Jo.No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo. tanggal 9 Desember 2000, adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat yang tidak menyerahkan SHM No. 344 / Maasing kepada orang tua penggugat serta tidak mau menerima sejumlah uang dari orang tua penggugat, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas adalah suatu bukti tergugat mempunyai etiked buruk dan lalai sehingga sudah membuat orang tua penggugat selanjutnya penggugat bersaudara menjadi sengsara dan dirugikan.

Halaman 10 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



8. Menghukum, tergugat membayar kerugian kepada penggugat (ahliwaris) yakni sebesar :

8.1. Kerugian Materiel dibulatkan terkecil sebesar = Rp. 450.000.000,-

8.2. Kerugian Keuntungan ----- = Rp. 1.250.000.000,-

8.3. Kerugian selama kurang lebih 15 tahun dari -

tidak dapat memanfaatkan tanah pekarangan

dan rumah, ----- = Rp. 180.000.000,-

8.4. Kerugian atas kerusakan rumah yang tidak -

Ditempati, jika dihitung untuk perbaikan atau

Renovasi dianggarkan kurang lebih ----- = Rp. 200.000.000,-

Jumlah kerugian sebesar ----- = Rp. 2.080.000.000,-

(dua miliar delapan puluh juta rupiah).

9. Menghukum, tergugat melakukan perbuatan hukum yakni dengan

9.1. Melakukan perbuatan hukum dengan menanggung segala resiko akibat kelalaian tergugat,

9.2. Mengembalikan SHM 344 / maasing dalam keadaan bersih tanpa cacat atau tanpa perikatan dengan siapapun.

9.3. Membatalkan segala surat yang dilakukan oleh tergugat kepada siapa saja sehubungan dengan objek sengketa sebelum maupun sesudah proses perkara perdata No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado,

9.4. Membatalkan/ menarik kembali segala keterangan bohong yang telah diucap tergugat dalam pemeriksaan di Pihak Kepolisian Daerah dan Kepolisian Kota Besar Manado serta memulihkan nama baik orang tua penggugat melalui media cetak terkemuka di Manado.

10. Menghukum, kepada siapa saja yang mendapat hak dari pada tergugat untuk tunduk dan bertakluk dalam Keputusan ini, dan menyerakan kembali tanah sesuai SHM 344/Maasing dalam keadaan semula milik dan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMON SOMBOWADILE (orang tua penggugat) atau menjadi milik penggugat bersaudara.

11. Menghukum, tergugat membayar biaya perkara. Yang timbul dalam perkara ini.
12. Menyatakan, Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat naik banding, maupun kasasi, atau mengadakan upaya hukum lainnya.

## S U B S I D I A I R :

Mohon Kea d i l a n

Membaca, surat jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas, apakah gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum atau gugatan ganti rugi, sehingga konsekuensi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK-VERKLAARD).
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan karena tidak mendapat kuasa dari ahli waris lainnya dari SALMON SOMBOWADILE dan MARANTHA KAROLEN, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan cacat hukum maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK-VERKLAARD).
3. Bahwa gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM, hal ini karena ada atau tidaknya asas NEBIS IN IDEM tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama, dalam hal ini objek gugatan oleh Penggugat yaitu SHM No. 334/ MAASING sudah diberi status oleh Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Perkara Perdata No

Halaman 12 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/PDT.G/2000/PN.Mdo), maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK-VERKLAARD).

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil antara lain tidak semua ahli waris dari SALMON SOMBOWADILE tidak di ikut sertakan dalam gugatan Penggugat, maka hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; MA Reg. No. 1382 K/SIP/1991 tertanggal tahun 1975, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (NIET ONTVANKELIJK-VERKLAARD).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Perkara.
2. Bahwa dalam point 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bahkan pun juga memutarbalikkan fakta hukum yang hanya untuk mencari alasan-alasan hukum untuk dapat dijadikan alasan-alasan dalam gugatan dari Penggugat sematan. Yang benar adalah orang tua dari Penggugat sendiri yang datang bermohon kepada Tergugat untuk meminjamkan uang untuk kebutuhan kehidupan keluarga. Maka atas belas kasihan dari Tergugat diberikan pinjaman sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada orang tua Penggugat dengan jaminan SHM No. 334/MAASING, dengan membuat Surat Perjanjian di Notaris, dimana salah satu isi dari Perjanjian tersebut menyangkut jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut dimana jangka waktu yang diberikan kepada orang tua Penggugat atas kesepakatan bersama untuk mengembalikan pinjaman tersebut adalah terhitung sejak tanggal 05 November 1990 sampai dengan 04 November 1992 (selama 2 tahun), dan memenuhi kewajiban untuk melunasi seluruh pinjaman tersebut maka Tergugat berhak menjual dan atau

Halaman 13 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang SHM No. 334/MAASING yang dijaminan oleh orang tua Penggugat kepada pihak lain.

Bahwa karena tidak di tepatinya tanggal jatuh tempo oleh orangtua Penggugat yaitu pada tanggal 04 November 1992, maka berlakulah Surat Kuasa No. 23 tanggal 05 November 1990.

4. Bahwa untuk merealisasikan akan surat perjanjian tersebut maka dibuatlah satu surat kuasa No. 23 tanggal 05 November 1990 yang dibuat di Notaris, yaitu kuasa untuk menjual, kuasa tersebut menjelaskan yang dikuasakan dapat bertindak tidak terbatas, pada ketentuan pasal 1178 KUHPerdata jo Pasal 1185 KUHPerdata, jo Pasal 1210 KUHPerdata jo Pasal 297 KUHD, atau memberikan sebagai jaminan dengan cara lain, melepaskan hak, mengoperkan/menjual atau menyerahkan kepada siapapun juga atau kepada yang dikuasakan sendiri.
5. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi alasan gugatan dari pada Tergugat yaitu perkara Perdata No. 131/PDT.G/2000/PN.Mdo jo Perdata No. 229/PDT/2002/PT.Mdo jo No. 1648K/PDT/2004 jo No. 210PK/PDT/2011, bahkan tanah in casu SHM No. 334/MAASING telah dilaksanakan eksekusi.
6. Bahwa benar perkara perdata No. 131/Pdt.G/2000/PN.Mdo telah dilaksanakan oleh Pihak Pengadilan Negeri Manado, namun objek sengketa yaitu SHM No. 334/MAASING telah beralih hak kepada pihak lain dalam hal ini WENDRY RUNTUWENE, berdasarkan jual beli dengan Tergugat dalam akte jual beli No. 34/TMG-XI/2001, hal ini didasari oleh Surat Kuasa Menjual No. 23 tertanggal 05 November 1990 yang menurut hukum adalah sah, karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Manado lewat satu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dalam Perkara Perdata No. 06/PDT.G/2000/PN.Mdo, yang dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum dari Hakim Tinggi dalam Perkara Perdata No. 229/PDT/2002/PT.Mdo, dan

Halaman 14 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan juga oleh Pertimbangan Hakim Agung dalam Perkara Perdata No. 131/PDT.G/2000/PN.Mdo, apa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat.

7. Bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam point 9, gugatan Penggugat hal itu hanya merupakan tuntutan yang mengada-ngada tanpa dasar hukum sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim, hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Bahwa begitu pula didalam tuntutan provosi harus juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan dasar hukum untuk dapat dilaksanakan karena hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dengan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK-VERKLAARD).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2016, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 368/Pdt.G/2015/PN.Mnd. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 28 November 2016;

Halaman 15 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Desember 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Januari 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 368/Pdt.G/2015/PN.Mnd. yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 28 Desember 2016, Terbanding semula Penggugat tanggal 30 November 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagaimana dalam surat memori banding tertanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi :

1. a. Bahwa Eksepsi dari Tergugat/Pembanding telah terbukti dalam persidangan menyangkut kabur/tidak jelas. Hal ini gugatan Penggugat menyangkut dua alasan hukum yang berbeda yaitu perbuatan melawan

Halaman 16 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan gugatan ganti rugi. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan yurisprudensi mengenai Hukum Acara Perdata.
- b. Bahwa menyangkut legalitas dari Penggugat/Terbanding hal ini juga jelas-jelas sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata karena masih ada ahli waris lainnya yang mempunyai kepentingan hukum sehingga konsekuensi gugatan Penggugat cacat formil.
- c. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah NEBIS IN IDEM, karena apa yang menjadi objek gugatan dalam Perkara No. 06/PDT.G/2002/PN.Mdo, telah diputuskan oleh 3 (tiga) peradilan yaitu Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dengan No. 229/PDT/2002/PT.Mdo, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1648K/PDT/2004, hal ini bertentangan dengan yurisprudensi sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak dengan tidak ditariknya ahli waris lainnya dari SALMON SOMBOWADILE, maka gugatan Penggugat/Pembanding cacat formil (VIDE YURISPRUDENSI MARI MA.REG.NO. 1382/K/SIP/1991). Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam pihak pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Manado, dalam putusannya menyatakan Surat Kuasa No. 23 tanggal 5 November 1990 yang menjadi dasar Kuasa Menjual, tidak dijadikan bukti dalam persidangan oleh Tergugat/Pembanding, hal ini tidak sertamerta gugatan Penggugat/Terbanding di kabulkan karena Surat Kuasa No. 23 tanggal 4 November 1990, masih mempunyai kuasa hukum dan mengikat karena tidak pernah dibatalkan. Hal ini di buktikan di dalam Perkara Perdata No. 06/PDT./2002/PN.MDO, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lagipula perkara tersebut telah dilaksanakan eksekusi dengan objek sengketa

Halaman 17 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No. 344/Maasing (VIDE bukti T.2, T.5, T.6, T.7 dan T.8). Dengan demikian pertimbangan hukum dari Hakim Pertama Pengadilan Negeri Manado harus dikesampingkan.

2. Bahwa menyangkut jual beli antara Ibu dan Anak yang menjadi alasan hukum dari Hakim Pertama Pengadilan Negeri Manado, yang mengabulkan gugatan Penggugat hal ini merupakan suatu penyeludupan hukum karena secara yuridis jual beli tersebut tidak pernah dibatalkan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Manado dikatakan Tergugat/Pembanding tidak pernah berkeinginan untuk mengembalikan SHM No. 344/Maasing, hal ini sangat keliru pertimbangan hukum karena menyangkut SHM No. 344/Maasing, sesuai alasan hukum gugatan Penggugat/Terbanding dalam Perkara Perdata No. 131/PDT.G/2000/PN.Mdo, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado, yaitu dengan surat penetapan tanggal 25 Juni 2010. Namun pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan SHM No. 344/Maasing telah beralih ke orang lain yaitu WENDRY RUNTUWENE, berdasarkan Surat Kuasa menjual No. 23 tanggal 5 November 1990. Dengan demikian sangat tidak beralasan hukum jika dikatakan Tergugat/ Pembanding tidak pernah berkeinginan untuk mengembalikan SHM No. 344/Maasing tersebut.
4. Bahwa tidak terbukti Tergugat/Pembanding harus membayar kerugian kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*). Hal ini dikarenakan gugatan ganti rugi harus Digugat secara tersendiri dan harus diperinci kerugian-kerugian yang timbul untuk dapat dijadikan satu alasan hukum yang benar.



5. Bahwa dikatakan ada sita jaminan atas objek sengketa SHM No. 344/Maasing, hal ini tidak benar, jika benar ada penyitaan dari Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara in casu atas SHM No. 344/Maasing, maka secara hukum kami selaku Pihak dalam Perkara In casu harus menerima tebusan penetapan sita jaminan. Namun kenyataannya kami tidak pernah terima adanya sita jaminan atas objek sengketa SHM No. 344/Maasing, lagi pula pemegang terakhir Sertifikat Hak Milik No. 344/Maasing tidak pernah menerima surat adanya sita jaminan atas Sertifikat tersebut. hal ini merupakan penyeludupan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan atau Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara in casu dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Perdata No. 368/PDT.G/2015/PN.MND.

Dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 2 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak memori Banding Pembanding, dan menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Manado No. 368/Pdt.G/2015/PN.Mdo, tanggal 18 Oktober 2016.
2. Menghukum, Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 368/Pdt.G/2015/PN.Mnd. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 368/Pdt.G/2015/PN.Mnd. dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor: 02 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Nomor:20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Stb Nomor:1947/227 (RBG/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199-205;

Halaman 20 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 368/Pdt.G/2015/PN.Mnd. tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 3 April 2017, oleh kami : YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, IMAM SYAFIL,SH.M.HUM. dan EFENDI PASARIBU,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Pebruari 2017 Nomor : 22/Pdt/2017/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta MIEN J.MANGINDAAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

IMAM SYAFIL,SH.M.HUM.

YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.

ttd

EFENDI PASARIBU,SH.

Halaman 21 dari 22 hal.Putusan No.22/Pdt/2017/PT MND.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

MIEN J. MANGINDAAN,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN, SH  
NIP. 195710231981031004.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)